



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/623/B.V/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG I

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses persiapan penyelesaian pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG I.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang I sepanjang ± 35,85 (kurang lebih tiga puluh lima komadelapan puluh lima) Km diawali dari Desa Penumangan Lama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan berakhir di Desa Wira Bangun Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan perkiraan luas kebutuhan tanah ± (kurang lebih) ha, merupakan bagian dari Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang ± 108,6 (seratus delapan koma enam) Km.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I yang ditugaskan Gubernur;
- KEEMPAT : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I, dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada DIPA Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RYHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
7. Bupati Mesuji di Brabasan;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

KEENAM

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
7. Bupati Mesuji di Brabasan;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

- KEENAM Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
7. Bupati Mesuji di Brabasan;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG I**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Bupati Tulang Bawang
2. Bupati Mesuji
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung
8. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
9. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Mesuji
10. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan
Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Bidang Bina Lingkungan Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Seksi PPAI Kanwil Pertanahan Provinsi
Lampung
16. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan
Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO